



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 22 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan pengaturan terhadap peredaran kayu hasil tanaman masyarakat dan kayu dari hutan hak; ✓  
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak, petunjuk pelaksanaan pemanfaatan hutan hak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota; ✓  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
  10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau hak atas tanah yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota;
- c. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- d. Lahan Masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun;
- e. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat;
- f. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat;

- g. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang;
- h. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat;
- i. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- j. Dinas Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah industri untuk mengolah kayu bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
- l. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah Kepala Desa/Lurah atau Pejabat Setara/Pejabat Lain dimana hasil hutan kayu akan diangkut yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- m. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB Cap "KR") adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan dan kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak diluar jenis yang menggunakan SKAU yang diterbitkan oleh P2SKSKB "KR".

## Pasal 2

Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C atau Girik, atau Surat Keterangan Lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan ; atau
- b. Sertifikat Hak Pakai; atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

## BAB II PEMANFAATAN HUTAN HAK

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Hutan Hak dilakukan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan yang ada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
- (2) Pemanfaatan Hutan Hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan hak, bagi pemegang hak atas tanah dengan tidak mengurangi fungsinya sebagai penyangga kehidupan.  
Hutan Hak mempunyai tiga fungsi yaitu :
  - a. Fungsi konservasi;
  - b. Fungsi lindung; dan
  - c. Fungsi produksi.
- (3) Pemanfaatan Hutan Hak tidak boleh mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan merusak fungsi hutan hak sebagai penyangga kehidupan.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak adalah salah satu bentuk usaha pemanfaatan hasil hutan.

#### Pasal 4

Penunjukan fungsi hutan hak dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. Inventarisasi hutan hak;
- b. Pemetaan hutan hak; dan
- c. Penunjukan hutan hak.

### BAB III

#### TATA CARA PENEBAANGAN/PEMANENAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT

##### Pemanenan Dengan Menggunakan Dokumen SKAU

#### Pasal 5

- (1) Pemilik lahan sebelum memanen/menebang, membuat permohonan menebang/pemanenan yang ditujukan kepada Penerbit SKAU dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang asli dan bukti identitas yang sah serta melampirkan foto copy dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Penebangan/Pemanenan dilakukan atas kehendak pemegang pemilik lahan yang bersangkutan.
- (3) Setelah dinyatakan benar oleh Pejabat Penerbit SKAU, pemilik hutan hak dapat menebang/memanen hasil hutan kayu.
- (4) Kayu hasil penebangan pada hutan hak dapat diolah langsung di tempat penebangan.
- (5) Hasil penebangan/pemanenan diangkut ke tempat pengumpulan / log pond, selanjutnya diadakan pemeriksaan dan pengukuran oleh Pejabat Penerbit untuk dasar penerbitan SKAU.
- (6) Setelah diterbitkan SKAU, hasil hutan kayu dapat diangkut ke tempat tujuan.

### BAB IV

#### PENERBITAN DOKUMEN SKAU

##### Bagian Kesatu

##### Penerbitan Dokumen SKAU

#### Pasal 6

- (1) Dalam menerbitkan SKAU, Pejabat Penerbitan SKAU yang ditetapkan oleh Bupati wajib melakukan pemeriksaan asal usul kayu dan mengukur volume kayu dan bukan kayu yang akan diangkut.
- (2) Pemeriksaan kebenaran asal usul kayu tersebut bertujuan untuk memastikan :
  - a. Kebenaran kayu dan bukan kayu berasal dari tanah hak milik yang beralas titel Sertifikat Hak Milik, Leter C atau Girik atau Surat Keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan tanah lahan ; atau
  - b. Sertifikat Hak Milik; atau
  - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

- (3) Setelah dipastikan benar asal usul kayu tersebut, Pejabat Penerbit melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu ditempat pengumpulan yang bertujuan untuk mengetahui jenis, jumlah batang dan volume/kubikasi dari kayu yang akan diangkut keluar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut apabila jenis, jumlah dan volume kayu telah benar, maka Pejabat Penerbit SKAU dapat menerbitkan SKAU.
- (5) Penerbit SKAU menetapkan masa berlaku dokumen SKAU sesuai dengan jarak tempuh ke tempat tujuan serta alat angkut yang dipakai dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang tercantum dalam SKAU.
- (6) Pejabat Penerbit SKAU dapat mengusulkan permohonan blanko SKAU kepada Kepala Dinas sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat permohonan dari pemilik lahan hak, foto copy sertifikat/bukti kepemilikan dan rencana kebutuhan blanko SKAU.
- (7) Kepala Dinas mendistribusikan blanko SKAU kepada Pejabat Penerbit SKAU dengan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6).

#### Pasal 7

- (1) Apabila di desa tersebut belum ada Penerbit SKAU yang ditetapkan oleh Bupati, maka dapat meminta bantuan kepada Penerbit SKAU di Desa terdekat dengan diketahui dan dilaporkan ke Dinas Kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Pejabat Penerbit SKAU di Desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas menetapkan Pejabat Sementara Penerbit SKAU.

#### Pasal 8

- (1) Daftar jenis-jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah Akasia (*Acasia sp*), Asam Kandis (*Celebium dulce*), Durian (*Durio zibethinus*), Ingul/Suren (*Toona sureni*), Jabon/Samama (*Anthocephalus sp*), Jati (*Tectona grandis*), Jati Putih (*Gmelina arborea*), Karet (*Hevea braziliensis*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Kulit Manis (*Cinamomum sp*), Mahoni (*Swietenia sp*), Makadamia (*Makadamia ternifolia*), Mindi (*Azadirachta indika*), Petai (*Parkia javanica*), Puspa (*Schima sp*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Sungkai (*Penorema canescens*).
- (3) Jenis kayu Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi dan Waru, tidak menggunakan dokumen SKAU maupun SKSKB “KR”, tetapi cukup menggunakan Nota yang diterbitkan penjual.
- (4) Nota sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa kwitansi penjualan bermaterai cukup sesuai ketentuan.
- (5) Pembatalan Dokumen SKAU yang diakibatkan kesalahan pengisian, wajib dibuatkan Berita Acara dan diberi cap “TIDAK BERLAKU” di setiap lembar pada sudut kanan atas dan dilaporkan pada Dinas Kehutanan Kabupaten.

## Pasal 9

Blanko SKAU dibuat 4(empat)rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1: menyertai kayu yang diangkut dan sekaligus menjadi arsip penerima;
- b. lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas;
- c. lembar ke-3 : untuk arsip pengirim; dan
- d. lembar ke-4 : untuk arsip penerbit.

## Bagian Kedua Penerbitan Dokumen SKSKB Cap “KR”

### Pasal 10

- (1) Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, selain jenis-jenis yang menggunakan SKAU dan Nota/Kwitansi wajib menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dengan menambahkan cap “KR” pada blankonya.
- (2) SKSKB cap “KR” diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten.
- (3) Tata cara penerbitan SKSKB cap “KR” mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006.

## BAB V PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BLANKO SKSKB DAN SKAU

### Pasal 11

- (1) SKSKB pengadaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan didistribusikan kepada Dinas Propinsi.
- (2) SKAU pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.

### Pasal 12

- (1) Blanko SKSKB didistribusikan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat sesuai permohonan dan berdasarkan kebutuhan dan perencanaan pengangkutan yang diajukan Kepala Dinas Kabupaten/kota.

### Pasal 13

- (1) Blanko SKAU didistribusikan dari Dinas Provinsi berdasarkan kebutuhan dan perencanaan pengangkutan yang diajukan Kepala Dinas Kabupaten/kota.
- (2) Dinas Kabupaten/kota mendistribusikan blanko SKAU sesuai kebutuhan yang diajukan Penerbit SKAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik lahan berhak :
  - a. Mendapatkan pelayanan informasi, sosialisasi pemanfaatan kayu, bimbingan dan penyuluhan;
  - b. Menikmati kualitas lingkungan; dan
  - c. Memanfaatkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.
- (2) Kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada lahan hak atau lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH/DR.

### Pasal 15

- Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk :
- a. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan terjaga;
  - b. Melakukan penanaman kembali sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pohon yang ditebang, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan; dan
  - c. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak antara lain dalam bentuk perlindungan dari kebakaran dan hama penyakit.

### Pasal 16

- Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik lahan dilarang untuk :
- a. Melakukan penebangan pohon sebelum dilaksanakan pengecekan lokasi oleh petugas yang berwenang;
  - b. Menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
  - c. Menebang pohon yang dilindungi seperti Ramin dan Tengkwang yang masih produktif;
  - d. Merusak, mengganggu, mengurangi fungsi hutan sebagai penyangga sumber air serta ekosistemnya; dan
  - e. Memasarkan atau menjual hasil hutan kayu bulat selain kepada Industri Primer dan Terpadu atau kepada Koperasi yang telah memiliki Izin Pengumpulan.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak yang dilakukan oleh Pemegang Hak dan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi.
- (2) Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pejabat Penerbit SKAU.

Pasal 18

- (1) Dinas Kabupaten berkewajiban menyampaikan Laporan Lokasi dan luas Hutan Hak berdasarkan fungsi dan bentuk pemanfaatan serta Realisasi Produksi setiap semester kepada Bupati.
- (2) Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Lokasi dan Luas Hutan Hak serta Realisasi Produksi kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur setiap semester.
- (3) Dinas Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan-laporan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, sebagai berikut :
  - a. Laporan Realisasi Produksi dari Hutan Hak;
  - b. Pengangkutan/penerbitan SKAU, SKSKB cap "KR";
  - c. Daftar Penerimaan, Penyerahan dan Persediaan blanko SKAU dan SKSKB cap "KR";
  - d. Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLHH) Kayu Rakyat; dan
  - e. Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 19

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di            Sungai Raya  
pada tanggal            4 - 4 - 2008

**PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,**



**KAMARUZZAMAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4/4/2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008..... NOMOR 22.....!